



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suwandi alias Wandu bin Basahir;
2. Tempat lahir : Air Sugihan (OKI Sumsel);
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 12 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya RT 002 RW 008 Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi alias Wandu bin Basahir tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Suwandi alias Wandu bin Basahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembantuan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No. Pol BN 6356 HH No. Rangka: MH32S60048K435841 No. Mesin: 2S6-435774;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH35G5620MJ313679 dan Nomor Mesin : G3L8E-05781888 tanpa No. Pol;
- 1 (satu) lembar STNK merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. Rangka: MH35G5620MJ313679 dan Nomor Mesin: G3L8E0578188, No. Pol BN 4151 DA an. Rusdi;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A3s dengan nomor simpati 0812-7133-7647, Nomor Imei 1: 862326042921490 dan Nomor Imei 2: 862326042921482;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Pollo;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Juju Riswanda alias Jujuk Bin M. Taris;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-14/L.9.13.3/Eoh.2/03/2022 tertanggal 17 Maret 2022 sebagai berikut:
Primair;

Bahwa Terdakwa Suwandi alias Wandi bin Basahir bersama dengan Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa mendatangi di rumah kontrakan di dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat oleh Saksi Juju Riswanda Alias Jujuk bin M. Taris tujuannya adalah mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris menuju Desa Bakit guna melakukan pencurian sepeda motor. Sebelum pergi Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris dan Terdakwa mempersiapkan kunci-kunci yang akan digunakan dan memasukkan kunci tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo milik Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris pergi menuju Desa Bakit menggunakan sepeda motor Yamaha MX milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Desa Bakit, Terdakwa lalu menurunkan Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris di jembatan Desa Bakit lalu Terdakwa pergi menuju ke suatu warung sambil menunggu kabar dari Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris sedangkan Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris dengan cara berjalan kaki pergi menuju ke salah satu rumah warga dimana saat itu Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 warna hitam dengan Nomor Polisi: BN-4151-DA dengan Nomor Rangka: MH35G5620MJ313679 dan Nomor Mesin: G3L8E-05781888 sedang terparkir dalam keadaan terkunci di teras rumah. Kemudian Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris mengamati keadaan sekitar rumah dan dalam keadaan sepi sehingga Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat untuk membuka kunci melalui atas pintu dan setelah masuk ke dalam rumah kemudian Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris menemukan kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S dengan Nomor Simpati 081271337647, Nomor Imei 1: 862326042921490 dan Nomor Imei 2: 862326942921482 yang sedang dicarger di ruang tamu selanjutnya Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris mengambil kunci motor dan handphone tersebut selanjutnya keluar dari rumah dan langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor dan handphone meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu dihubungi oleh Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris dan mengatakan sudah mendapatkan motor curian dan pergi dari Desa Bakit menuju ke Dusun III Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris di Dusun Serdang dan setelah itu langsung pergi ke rumah Terdakwa di Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan saat berada di rumah tersebut, Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris ada memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan motor N Max tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diamankan saat sedang berada di Sungai Selan dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahardika alias Dika binti Rusdi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Suwandi alias Wandu bin Basahir bersama dengan Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa didatangi di rumah kontrakan di dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat oleh Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris tujuannya adalah mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris menuju Desa Bakit guna melakukan mencari uang di tengah perjalanan Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris mengatakan akan mencuri sepeda motor dan meminta tolong untuk ditunggu dan nanti akan memberi kabar apa bila berhasil mencuri motor;
- Bahwa sebelum pergi Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris mempersiapkan kunci-kunci yang akan digunakan dan memasukkan kunci tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo milik Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris pergi menuju Desa Bakit menggunakan sepeda motor Yamaha MX milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Desa Bakit, Terdakwa lalu menurunkan Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris di jembatan Desa Bakit lalu Terdakwa pergi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke suatu warung sambil menunggu kabar dari Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris sedangkan Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris dengan cara berjalan kaki pergi menuju ke salah satu rumah warga dimana saat itu Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 warna hitam dengan Nomor Polisi: BN-4151-DA dengan Nomor Rangka: MH35G5620MJ313679 dan Nomor Mesin: G3L8E-05781888 sedang terparkir dalam keadaan terkunci di teras rumah. Kemudian Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris mengamati keadaan sekitar rumah dan dalam keadaan sepi sehingga Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat untuk membuka kunci melalui atas pintu dan setelah masuk ke dalam rumah kemudian Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris menemukan kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S dengan Nomor Simpati 081271337647, Nomor Imei 1: 862326042921490 dan Nomor Imei 2: 862326942921482 yang sedang dicarger diruang tamu selanjutnya Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris mengambil kunci motor dan handphone tersebut selanjutnya keluar dari rumah dan langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor dan handphone meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa lalu dihubungi oleh Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris dan mengatakan sudah mendapatkan motor curian dan pergi dari Desa Bakit menuju ke Dusun III Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris di Dusun Serdang dan setelah itu langsung pergi ke rumah Terdakwa di Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan saat berada di rumah tersebut, Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris ada memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan motor N Max tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diamankan saat sedang berada di Sungai Selan dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahardika alias Dika binti Rusdi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mihadika alias Dika binti Rusdi, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan motor Saksi yang telah diambil orang lain;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi baru dari pulang dari Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 warna hitam dengan Nomor Polisi: BN 4151 DA lalu setelah sampai di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi menyimpan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dengan mengunci stang sepeda motor tersebut lalu Saksi mengunci pintu rumah dan meletakkan kunci motor tersebut di atas meja tamu di dalam rumah;
- Bahwa Saksi kemudian memainkan handphone Oppo A3S warna merah milik Saksi sampai sekitar pukul 01.00 WIB dan kemudian tertidur;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, orang tua Saksi membangunkan Saksi lalu meminjam handphone Saksi tersebut dan karena baterainya lemah kemudian orang tua Saksi mengisi daya handphone tersebut di ruang tamu dan Saksi kembali tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi terbangun dari tidur dan menanyakan keberadaan handphone Saksi tersebut kepada orang tua Saksi dan orang tua Saksi menjawab handphone tersebut diisi dayanya di ruang tamu lalu Saksi pergi ke ruang tamu dan tidak menemukan handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ke arah teras rumah dan merasa curiga karena gelap lalu Saksi mengecek keberadaan sepeda motor yang diparkirkan malam sebelumnya dan ternyata sudah tidak ada lagi;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama orang tua Saksi mencari di sekeliling rumah dan tidak menemukan sepeda motor maupun handphone Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk membawa motor dan handphone Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti motor N-Max dan handphone yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rama Harisman alias Rama bin Nasiruddin, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Taufik dan Angu Prawira pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Kritak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.20 WIB saat Saksi Juju sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi Juju datang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah milik Terdakwa dan di tengah perjalanan, Terdakwa mengetahui jika Saksi Juju hendak mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ketika di perjalanan, Terdakwa ada diberitahu Saksi Juju bahwa Saksi Juju akan mengambil sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor N-Max milik orang lain yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemiliknya;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Juju ada membawa tas warna hitam yang isinya Terdakwa tidak ketahui;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Juju sampai di Desa Bakit dan menurunkan Saksi Juju di sekitar jembatan Desa Bakit dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian Terdakwa pergi ke salah satu warung yang ada di Desa Bakit sambil menunggu kabar dari Saksi Juju dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Juju ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Juju sudah dalam perjalanan pulang menuju Desa Serdang, selanjutnya Terdakwa pulang sendirian ke kontrakan Terdakwa di Dusun Perumnas tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan tersebut, Saksi Juju ada menelepon Terdakwa dan minta dijemput di Desa Serdang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Serdang dan bertemu dengan Saksi Juju, selanjutnya mereka bersama-sama kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangka Kota Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Juju ada memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa sudah dua kali mengantar Saksi Juju, yang pertama yaitu Terdakwa mengantar Saksi Juju ke Desa Bakit dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua di Kampung Pinang Desa Simpang Katis Bangka Tengah dengan mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli sepeda motor dari Saksi Juju tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan ada diantar Terdakwa ketika mau mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.20 WIB saat Saksi Juju sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi Juju datang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah milik Terdakwa dan di tengah perjalanan, Terdakwa mengetahui jika Saksi Juju hendak mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa ketika di perjalanan, Terdakwa ada diberitahu Saksi Juju bahwa Saksi Juju akan mengambil sepeda motor N-Max milik orang lain yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Juju ada membawa tas warna hitam yang isinya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Juju sampai di Desa Bakit dan menurunkan Saksi Juju di sekitar jembatan Desa Bakit dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Juju sendirian berjalan kaki dan melihat ada sepeda motor Yamaha N-Max yang terparkir, setelah mengamati keadaan sekitar yang sepi kemudian Saksi Juju memanjat masuk ke dalam rumah dan mencari kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Juju juga melihat ada handphone yang sedang diisi ulang dayanya sehingga Saksi Juju mengambil handphone tersebut kemudian Saksi Juju membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan kemudian membawa sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong dan kira-kira sudah agak jauh dari rumah baru Saksi Juju menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi termasuk handphone yang telah diambil sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Juju ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Juju sudah dalam perjalanan pulang menuju Desa Serdang;
- Bahwa setelah sampai di Desa Serdang, Saksi Juju menjual sepeda motor tersebut ke Risauwadi alias Suadi bin Matsudin seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 Saksi Juju ada menelepon Terdakwa dan minta dijemput di Desa Serdang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Serdang dan bertemu dengan Saksi Juju, selanjutnya mereka bersama-sama kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangka Kota Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Juju ada memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengantar Saksi Juju, yang pertama yaitu Terdakwa mengantar Saksi Juju ke Desa Bakit dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua di Kampung Pinang Desa Simpang Katis Bangka Tengah dengan mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ada mengantar Saksi Juju untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.20 WIB saat Saksi Juju sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi Juju datang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah milik Terdakwa dan di tengah perjalanan, Terdakwa mengetahui jika Saksi Juju hendak mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa ketika di perjalanan, Terdakwa ada diberitahu Saksi Juju bahwa Saksi Juju akan mengambil sepeda motor N-Max milik orang lain yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Juju ada membawa tas warna hitam yang isinya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Juju sampai di Desa Bakit dan menurunkan Saksi Juju di sekitar jembatan Desa Bakit dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke salah satu warung yang ada di Desa Bakit sambil menunggu kabar dari Saksi Juju dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Juju ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Juju sudah dalam perjalanan pulang menuju Desa Serdang, selanjutnya Terdakwa pulang sendirian ke kontrakan Terdakwa di Dusun Perumnas tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan tersebut, Saksi Juju ada menelepon Terdakwa dan minta dijemput di Desa Serdang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Serdang dan bertemu dengan Saksi Juju, selanjutnya mereka bersama-sama kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangka Kota Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Juju ada memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar Saksi Juju, yang pertama yaitu Terdakwa mengantar Saksi Juju ke Desa Bakit dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua di Kampung Pinang Desa Simpang Katis Bangka Tengah dengan mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli sepeda motor dari Saksi Juju tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No. Pol BN 6356 HH No. Rangka: MH32S60048K435841 No. Mesin: 2S6-435774;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 warna hitam dengan Nomor Rangka : MH35G5620MJ313679 dan Nomor Mesin : G3L8E-05781888 tanpa No. Pol.;
- 1 (satu) lembar STNK merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. Rangka: MH35G5620MJ313679 dan Nomor Mesin: G3L8E0578188, No. Pol BN 4151 DA an. RUSDI;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A3s dengan nomor simpati 0812-7133-7647, no imei 1:862326042921490 dan no omei 2 : 862326042921482;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 20/Pen.Pid/2022/PN Mtk tanggal 27 Januari 2022 dan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 33/Pen.Pid/2022/PN Mtk tanggal 15 Februari 2022 serta terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi baru pulang dari Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. rangka: MH3SG5620MJ313679 dan No mesin: G3L8E-0578188 dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: BN 4151 DA lalu setelah sampai di rumah Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi menyimpan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dengan mengunci stang sepeda motor tersebut lalu Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi mengunci pintu rumah dan meletakkan kunci motor tersebut di atas meja tamu di dalam rumah;

- Bahwa Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi kemudian memainkan handphone Oppo A3S warna merah milik Saksi sampai sekitar pukul 01.00 WIB dan kemudian tertidur;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, orang tua Saksi membangunkan Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi lalu meminjam handphone Saksi tersebut dan karena baterainya lemah kemudian orang tua Saksi mengisi daya handphone tersebut di ruang tamu dan Saksi kembali tidur;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.20 WIB saat Saksi Juju sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi Juju datang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah milik Terdakwa dan di tengah perjalanan, Terdakwa mengetahui jika Saksi Juju hendak mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa ketika di perjalanan, Terdakwa ada diberitahu Saksi Juju bahwa Saksi Juju akan mengambil sepeda motor N-Max milik orang lain yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemiliknya;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Juju ada membawa tas warna hitam yang isinya Terdakwa tidak ketahui;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Juju sampai di Desa Bakit dan menurunkan Saksi Juju di sekitar jembatan Desa Bakit dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut menuju ke salah satu warung yang ada di Desa Bakit;

- Bahwa kemudian Saksi Juju sendirian berjalan kaki dan melihat ada sepeda motor Yamaha N-Max yang terparkir, setelah mengamati keadaan sekitar yang sepi kemudian Saksi Juju memanjat masuk ke dalam rumah dan mencari kunci kontak sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Juju juga melihat ada handphone yang sedang diisi ulang dayanya sehingga Saksi Juju mengambil handphone tersebut kemudian Saksi Juju membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan kemudian membawa sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong dan kira-kira sudah agak jauh dari rumah baru Saksi Juju menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi termasuk handphone yang telah diambil sebelumnya;

- Bahwa sambil menunggu kabar dari Saksi Juju dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Juju ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Juju sudah dalam perjalanan pulang menuju Desa Serdang, selanjutnya Terdakwa pulang sendirian ke kontrakan Terdakwa di Dusun Perumnas tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan tersebut, Saksi Juju ada menelepon Terdakwa dan minta dijemput di Desa Serdang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Serdang dan bertemu dengan Saksi Juju, selanjutnya mereka bersama-sama kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangka Kota Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Juju ada memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengantar Saksi Juju, yang pertama yaitu Terdakwa mengantar Saksi Juju ke Desa Bakit dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua di Kampung Pinang Desa Simpang Katis Bangka Tengah dengan mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi tidak ada memberikan izin ke pada orang lain untuk membawa motor dan handphone Saksi tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Suwandi alias Wandu bin Basahir;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suwandi alias Wandu bin Basahir pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut



apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi yakni Terdakwa Suwandi alias Wandu bin Basahir;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Mihadika alias Dika binti Rusdi baru dari pulang dari Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. rangka: MH3SG5620MJ313679 dan No mesin: G3L8E-0578188 dengan Nomor Polisi: BN 4151 DA lalu setelah sampai di rumah Saksi Mihadika alias Dika binti Rusdi yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi menyimpan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dengan mengunci stang sepeda motor tersebut lalu Saksi Mihadika alias Dika binti Rusdi mengunci pintu rumah dan meletakkan kunci motor tersebut di atas meja tamu di dalam rumah;



Menimbang, bahwa Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi kemudian memainkan handphone Oppo A3S warna merah milik Saksi sampai sekitar pukul 01.00 WIB dan kemudian tertidur dan sekitar pukul 02.00 WIB, orang tua Saksi membangunkan Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi lalu meminjam handphone Saksi tersebut dan karena baterainya lemah kemudian orang tua Saksi mengisi daya handphone tersebut di ruang tamu dan Saksi kembali tidur;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.20 WIB saat Saksi Juju sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi Juju datang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah milik Terdakwa dan di tengah perjalanan, Terdakwa mengetahui jika Saksi Juju hendak mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa ketika di perjalanan, Terdakwa ada diberitahu Saksi Juju bahwa Saksi Juju akan mengambil sepeda motor N-Max milik orang lain yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemiliknya dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Juju ada membawa tas warna hitam yang isinya Terdakwa tidak ketahui;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Juju sampai di Desa Bakit dan menurunkan Saksi Juju di sekitar jembatan Desa Bakit dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut menuju ke salah satu warung yang ada di Desa Bakit dan kemudian Saksi Juju sendirian berjalan kaki dan melihat ada sepeda motor Yamaha N-Max yang terparkir, setelah mengamati keadaan sekitar yang sepi kemudian Saksi Juju memanjat masuk ke dalam rumah dan mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Saksi Juju juga melihat ada handphone yang sedang diisi ulang dayanya sehingga Saksi Juju mengambil handphone tersebut kemudian Saksi Juju membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan kemudian membawa sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong dan kira-kira sudah agak jauh dari rumah baru Saksi Juju menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi termasuk handphone yang telah diambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang mengambil barang milik orang lain yaitu barang milik Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi tersebut bukanlah Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain tidak terbukti



dan menurut pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan terhadap uraian unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan primair dan oleh karena uraian unsur ini sebagaimana dalam uraian dakwaan primair telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi maka secara mutatis mutandis uraian unsur dalam dakwaan subsidair ini juga haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau



hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan adalah orang yang membantu melakukan (*Medeplichtig*) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut sebelum kejahatan itu dilakukan. Terhadap *medeplichtig*, inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnya bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.20 WIB saat Saksi Juju sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi Juju datang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah milik Terdakwa dan di tengah perjalanan, Terdakwa mengetahui jika Saksi Juju hendak mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain lalu ketika di perjalanan, Terdakwa ada diberitahu Saksi Juju bahwa Saksi Juju akan mengambil sepeda motor N-Max milik orang lain yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan tersebut, Saksi Juju ada menelepon Terdakwa dan minta dijemput di Desa Serdang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Serdang dan bertemu dengan Saksi Juju, selanjutnya mereka bersama-sama kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangka Kota Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah lalu setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Juju ada memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali mengantar Saksi Juju, yang pertama yaitu Terdakwa mengantar Saksi Juju ke Desa Bakit dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua di Kampung



Pinang Desa Simpang Katis Bangka Tengah dengan mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui lalu mengantarkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam untuk mengambil barang milik orang lain dan juga Terdakwa ada menjemput Saksi Juju lalu diberikan upah dan upah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari serta perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Mihadika alias Dika binti Rusdi baru dari pulang dari Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. rangka: MH3SG5620MJ313679 dan No mesin: G3L8E-0578188 dengan Nomor Polisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BN 4151 DA lalu setelah sampai di rumah Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi menyimpan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dengan mengunci stang sepeda motor tersebut lalu Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi mengunci pintu rumah dan meletakkan kunci motor tersebut di atas meja tamu di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi kemudian memainkan handphone Oppo A3S warna merah milik Saksi sampai sekitar pukul 01.00 WIB dan kemudian tertidur dan sekitar pukul 02.00 WIB, orang tua Saksi membangunkan Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi lalu meminjam handphone Saksi tersebut dan karena baterainya lemah kemudian orang tua Saksi mengisi daya handphone tersebut di ruang tamu dan Saksi kembali tidur;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.20 WIB saat Saksi Juju sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi Juju datang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah milik Terdakwa dan di tengah perjalanan, Terdakwa mengetahui jika Saksi Juju hendak mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa ketika di perjalanan, Terdakwa ada diberitahu Saksi Juju bahwa Saksi Juju akan mengambil sepeda motor N-Max milik orang lain yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemiliknya dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Juju ada membawa tas warna hitam yang isinya Terdakwa tidak ketahui;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Juju sampai di Desa Bakit dan menurunkan Saksi Juju di sekitar jembatan Desa Bakit dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Juju dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut menuju ke salah satu warung yang ada di Desa Bakit dan kemudian Saksi Juju sendirian berjalan kaki dan melihat ada sepeda motor Yamaha N-Max yang terparkir, setelah mengamati keadaan sekitar yang sepi kemudian Saksi Juju memanjat masuk ke dalam rumah dan mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Saksi Juju juga melihat ada handphone yang sedang diisi ulang dayanya sehingga Saksi Juju mengambil handphone tersebut kemudian Saksi Juju membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan kemudian membawa sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong dan kira-kira sudah agak jauh dari rumah baru Saksi Juju



menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi termasuk handphone yang telah diambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Saksi Juju yang telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. rangka: MH3SG5620MJ313679 dan No mesin: G3L8E-0578188 dengan Nomor Polisi: BN 4151 DA beserta STNK motor tersebut dan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s dengan nomor simpati 081271337647 no imei1: 862326042921490 dan imei2: 862326042921482 milik Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “memiliki” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Saksi Juju menjual sepeda motor tersebut ke Risauwadi alias Suadi bin Matsudin seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi Juju ada memberikan uang upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk membawa motor dan handphone Saksi tersebut dan akibat kehilangan barang tersebut, Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Juju yang mengambil barang Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi tanpa izin pemiliknya kemudian menjualnya kepada orang lain, seolah-olah Saksi Juju adalah pemilik yang sah dari barang-barang tersebut dan kemudian menggunakan uang hasil penjualan tersebut ada diberikan kepada orang lain dan juga untuk memenuhi kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ketika Saksi Juju sendirian berjalan kaki dan melihat ada sepeda motor Yamaha N-Max yang terparkir, setelah mengamati keadaan sekitar yang sepi kemudian Saksi Juju memanjat masuk ke dalam rumah dan mencari kunci kontak sepeda motor tersebut dan Saksi Juju juga melihat ada handphone yang sedang diisi ulang dayanya sehingga Saksi Juju mengambil handphone tersebut kemudian Saksi Juju membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan kemudian membawa sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong dan kira-kira sudah agak jauh dari rumah baru Saksi Juju menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi termasuk handphone yang telah diambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi Mihadika alias Dika binti Rusdi terbangun dari tidur dan menanyakan keberadaan handphone Saksi tersebut kepada orang tua Saksi dan orang tua Saksi menjawab handphone tersebut diisi dayanya di ruang tamu lalu Saksi pergi ke ruang tamu dan tidak menemukan handphone tersebut dan kemudian Saksi Mihadika alias Dika binti Rusdi melihat ke arah teras rumah dan merasa curiga karena gelap lalu Saksi mengecek keberadaan sepeda motor yang diparkirkan malam sebelumnya dan ternyata sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Juju yang memasuki rumah Saksi Mihadika alias Dika binti Rusdi tersebut pada waktu malam sekitar pukul 04.30 WIB tanpa sepengetahuan pemilik rumah maka berdasarkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu Saksi Juju memanjat masuk ke dalam rumah dan mencari kunci kontak sepeda motor tersebut dan Saksi Juju juga melihat ada handphone yang sedang diisi ulang dayanya sehingga Saksi Juju mengambil handphone tersebut kemudian Saksi Juju membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan kemudian membawa sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong dan kira-kira sudah agak jauh dari rumah baru Saksi Juju menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi termasuk handphone yang telah diambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Juju yang memasuki rumah Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi dengan cara memanjat lalu membuka pintu tersebut dari dalam lalu membawa pergi sepeda motor dan handphone Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat



untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No. Pol BN 6356 HH No. Rangka: MH32S60048K435841 No. Mesin: 2S6-435774;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena digunakan Terdakwa dengan sengaja untuk mengantar Saksi Juju melakukan kejahatan dan perbuatan tersebut sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali serta barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 warna hitam dengan Nomor Rangka : MH35G5620MJ313679 dan Nomor Mesin : G3L8E-05781888 tanpa No. Pol.;

- 1 (satu) lembar STNK merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. Rangka: MH35G5620MJ313679 dan Nomor Mesin: G3L8E0578188, No. Pol BN 4151 DA an. RUSDI;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A3s dengan nomor simpati 0812-7133-7647, no imei 1:862326042921490 dan no omei 2 : 862326042921482;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk atas nama Terdakwa Juju Riswanda alias Juju bin M. Taris maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk atas nama Terdakwa Juju Riswanda alias Juju bin M. Taris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi alias Wandu bin Basahir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Suwandi alias Wandu bin Basahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No. Pol BN 6356 HH No. Rangka: MH32S60048K435841 No. Mesin: 2S6-435774;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 warna hitam dengan Nomor Rangka : MH35G5620MJ313679 dan Nomor Mesin : G3L8E-05781888 tanpa No. Pol.;
- 1 (satu) lembar STNK merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. Rangka: MH35G5620MJ313679 dan Nomor Mesin: G3L8E0578188, No. Pol BN 4151 DA an. RUSDI;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A3s dengan nomor simpati 0812-7133-7647, no imei 1:862326042921490 dan no omei 2 : 862326042921482;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk atas nama Terdakwa Juju Riswanda alias Juju bin M. Taris;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Erica Mardaleni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H.,M.H., dan Arindo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillah Burdan, Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Erica Mardaleni, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)